

**ANALISIS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN
PPNBM SECARA MANUAL, E-SPT DAN E-FILING UNTUK MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA
PERIODE 2010-2012**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademikan Dan Melengkapi
Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Jurusan Akuntansi

Oleh

LILI MUNTHAMAH

2009420044



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2013

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lili Munthamah

NIM : 2009420044

Jurusan : Akuntansi

Penjurusan : Perpajakan

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPNBM SECARA MANUAL, E-SPT DAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA"

Merupakan skripsi yang penulis disusun dan dibuat sebaik-baiknya, dimana seluruh isi yang didalam skripsi ini merupakan hasil karya tulis dan menjadi tanggungjawab penulis seluruhnya, dibawah bimbingan :

Muhammad Masdar, SE.,Ak.,M.Ak

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya

Jakarta, Juli 2013

Penulis,



Lili Munthamah



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN
PPNBM SECARA MANUAL, E-SPT DAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA (TAHUN 2010-2012)**

Oleh :

Nama : Lili Munthamah

NIM : 2009420044

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui untuk diajukan

Jakarta, Juli 2013

Menyetujui,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Atik Isniawati, SE.,Ak.,M.Si)

Pembimbing Materi

(Muhammad Masdar, SE.,Ak.,M.Ak)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lili Munthamah

NIM : 2009420044

Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Pajak

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPNBM SECARA MANUAL, E-SPT, DAN E-FILING UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA (TAHUN 2010-2012)**




Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 29 juli 2013 dengan hasil Nilai B.

Jakarta, Juli 2013

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Atik Isnawati, SE.,Ak.,M.Si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

NO	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tandatangan
1	Muhammad Masdar,SE,Ak,M.Ak	Ketua	
2	Triyanto,SE,Ak, M.Si	Anggota	
3	Dra. Sri Ari Wahyuningsih,MM	Anggota	

Dekan Fakultas Ekonomi,

Jombrik, SE. MM

ABSTRAK

- (A) Lili Murthamah : 2009420044
- (B) Judul Skripsi : Analisis Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPnBM Secara Manual, e-SPT Dan *e-filing* Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pratama Jakarta Cakung Dua (Tahun 2010-2012)
- (C) ix ± 73 hal : lampiran, daftar riwayat hidup
- (D) Kata Kunci : Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara Manual, e-SPT, dan *e-filing*
- (E) Alasan dan Tujuan Penelitian : untuk menelaah tingkat kepatuhan dalam melaporankan penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM baik secara manual, e-SPT, dan *e-filing* pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan PKP atas penyampaian surat pemberitahuan masa PPN dan PPnBM secara manual, e-SPT dan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua.
 - a) Hasil Penelitian : penelitian ini menunjukkan persentase tingkat kepatuhan yang melaporkan penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara manual, e-SPT dan *e-filing*.
 - b) Kesimpulan dan Saran : bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dalam meningkatkan jumlah pengguna e-SPT dalam melaporkan penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM.
- (F) Pembimbing Materi : Muhammad Masdar, SE.,Ak.,M.Ak

Jakarta, Juli 2013

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Jombrik, SE.MM beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan, do'a dan telah meminjamkan buku-buku yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Atik Isniawati,SE,Ak,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Masdar, SE,Ak,M.Ak selaku dosen Dosen Pembimbing yang telah sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen FE yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah mendidik dan mengajarkan penulis selama masih dibangku perkuliahan.

5. Bapak Manat, Bapak Mano, Ibu Puji, Bapak Yusuf, Bapak Dani, Bapak adi, Ibu Tristi dan seluruh karyawan khususnya bagian seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua yang telah membantu penulis dan dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan.
6. Kepada kedua Orang Tua penulis Bapa dan Mimi yang tersayang terima kasih yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah memberikan support, semangat dan do'a nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Keluarga tercinta kakak dan adik-adik ku tanpa bantuan, support dan do'a dan semangatnya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman-temanku khususnya buat 2lans yang tersayang dan teman-teman yang lain, tanpa bantuan, do'a, semangat, support nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Buat teman-teman Akuntansi 2009, 2010, 2011, 2012 yang telah memberikan do'a, support dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, Juli 2013

Lili Munthamah

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pajak	
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Wajib Pajak	
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak	13
2.2.2 Jenis-jenis Wajib Pajak	14
2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	16
2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)	
2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.3.2 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	19
2.3.3 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	20
2.4 Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	
2.4.1 Pengertian Pajak PPN dan PPnBM	22
2.4.1.1 Pengertian Pajak PPN	23
2.4.1.2 Pengertian Pajak PPnBM	24
2.4.2 Objek Pajak PPN dan PPnBM	25
2.4.2.1 Objek Pajak dari Pajak Penambahan Nilai (PPN)...	25
2.4.2.2 Objek Pajak PPnBM	26
2.4.3 Subjek Pajak PPN dan PPnBM	26
2.4.3.1 Subjek Pajak PPN	26
2.4.3.2 Subjek Pajak PPnBM	27
2.5 <i>e-filing</i>	
2.5.1 Pengertian <i>e-filing</i>	27
2.5.2 Fungsi <i>e-filing</i>	30
2.5.3 Prosedur <i>e-filing</i> bagi Wajib Pajak	32
2.6 e-SPT	
2.6.1 Pengertian e-SPT	34
2.7 Kerangka Pikir	34

BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	37
3.2 Jenis Data yang digunakan	37
3.3 Pengumpulan Data	37
3.4 Metode Analisis Data	38
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama	39
4.1.2 Sejarah KPP Pratama	39
4.1.3 Visi dan Misi KPP	40
4.1.4 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	40
4.1.5 Sumber Daya Manusia	42
4.1.6 Cangkupan Wilayah Kerja KPP	44
4.1.7 Tugas dan Fungsi KPP	44
4.1.8 Susunan Organisasi KPP	46
4.1.9 Tugas Secara Umum	46
4.2 Penyajian Data	
4.2.1 SPT masa PPn dan PPnBM Prosedur Penyampaian secara Manual	52
4.2.2 SPT masa PPn dan PPnBM Prosedur Penyampaian secara e-SPT	53
4.2.3 SPT masa PPn dan PPnBM Prosedur Penyampaian secara <i>e-filing</i>	55
4.3 Analisa Hasil Penelitian	
4.3.1 Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) secara Manual	62
4.3.2 Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) secara e-SPT	64
4.3.3 Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) secara <i>e-filing</i>	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penyebaran Pegawai	41
Tabel 4.2	Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM	59
Tabel 4.3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM	60
Tabel 4.4	Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara Manual	62
Tabel 4.5	Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara e-SPT	64
Tabel 4.6	Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara <i>e-filing</i>	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1	Data Karyawan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.....	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	46
Gambar 4.3	Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara Manual.....	52
Gambar 4.4	Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara e-SPT.....	54
Gambar 4.5	Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM secara <i>e-filing</i>	57
Grafik 1	Tingkat kepatuhan Pelaporan PKP.....	61
Grafik 2	Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa.....	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang tertuang kepada pemerintah, dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa :

“Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 dalam pasal (1) ayat (2) menyebutkan :

"Penyampaian surat permohonan pembetulan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-filing* adalah suatu cara penyampaian surat permohonan pembetulan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)".

Dari pernyataan diatas, para Wajib Pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 pasal (1) ayat (4) tanggal 5 Desember 2012 menyebutkan :

"*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*".

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-07/PJ/2013 tanggal 2 Februari 2013 menyebutkan :

"Menyampaikan SPT Tahunan PPh langsung dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider (ASP)*".

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 pasal (1) ayat (8) menyebutkan :

"e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Dalam uraian di atas salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filing*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau

disampaikan ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Jalan keluar ini akan membantu meringankan biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan mempermudah kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-filing* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet, selain itu e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau

Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurang mampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-filing* ini dalam penyampaian SPT-nya, akan menerima tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah dari Induk SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan mengirimkan kembali Bukti Penerimaan Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk SPT elektroniknya beserta lampirannya maka Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT nya. Hal tersebut dirasakan Wajib Pajak kurang efisien karena harus kerja dua kali.

e-filing berfungsi membantu Wajib Pajak dalam melaporkan formulir SPT yang berbentuk e-SPT dimana wajib pajak tidak perlu datang ke KPP sehingga tidak perlu bertemu muka dengan petugas pajak, dari sistem *e-filing* dengan e-SPT Wajib Pajak dimudahkan untuk melaporkan kepatuhannya kepada KPP.

Namun saat ini belum semua kantor pelayanan pajak khususnya di wilayah Jakarta yang menerapkan *e-filing* dan e-SPT ini Selanjutnya, untuk mengakomodasi itu semua dilakukanlah penelitian dengan judul “**Analisis Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM Secara Manual, e-SPT dan *e-filing* untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua**”

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penyampaian surat pemberitahuan masa PPN dan PPnBM secara manual, e-SPT dan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan PKP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan PKP atas penyampaian surat pemberitahuan masa PPN dan PPnBM secara manual, e-SPT dan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Penulis untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang berlaku di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.
- c. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan meliputi Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian Wajib Pajak, Jenis-jenis Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pengertian SPT, Jenis-jenis SPT, Penyampaian SPT, Pengertian PPN dan PPnBM, Subjek dan Objek PPN dan PPnBM, Pengertian *e-filing*, dan Fungsi *e-filing*.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, pengumpulan data, serta metode analisis data pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual, e-spt dan *e-filing* di KPP Pratam Jakarta Cakung Dua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.